



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat - 16914

Telp. (021) 8753191, Fax. 8753191

Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com, Website: disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 5 Juni 2026

Nomor : 400.3.12 / 016 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola KB YANUBA Nomor: 423.3./005/YBB/KB-Yanubi/V/2026 tanggal: 20 Mei 2026 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN NURUL BAHRIATUL ULUM
Nama Satuan Pendidikan : KB YANUBA
Nama Pengelola : NUR FITRIANINGSIH, S.Pd
Bentuk Satuan Pendidikan : KB
No. Ijin Operasional : 400.3.2/02/Kpts/IPAUDNF/KecCileungsi 2026
Tanggal. SK Ijin Operasional : 24 Mei 2026
Alamat Lembaga : Perumahan Metland Cileungsi Sektor 03 CF.1
No.43 RT.004/008 Desa Cipenjo Kecamatan
Cileungsi Kabupaten Bogor

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan KB YANUBA untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Swanto, S.Pd., M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CILEUNGSI

Komplek Perumahan Metland Transyogi Jl. Gandaria Utara No.1 Telp/Fax (021) 8230085
Laman <https://kecamatanileungsi.bogorkab.go.id> E-mail : KecCileungsi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CILEUNGSI

Nomor 400.3.2/02/Kpts/IPAUDNF/KecCileungsi 2026

Lampiran : -

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL CAMAT CILEUNGSI,

- Menimbang
- a. bahwa atas dasar Surat Ketua Yayasan Nurul Bahriatul Ulum Nomor : 421.1/004/YBB/KB-Yanuba/II/2026, Tanggal 17 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Yanuba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan upaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
 10. Peraturan.....

10. Peraturan Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 58);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor Nomor : 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023, Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Yayasan Nurul Bahriatul Ulum Nomor : 421.1/004/YBB/KB-Yanuba/II/2026, Tanggal 17 Februari 2026 Perihal Permohonan Izin Operasional KB Yanuba;

2. Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Penilik Paud Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tanggal 06 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- Nama : **YAYASAN NURUL BAHRIATUL ULUM**
- Alamat : Perumahan Metland Cileungsi Sektor 03 CF.1 No. 51 Rt. 004 Rw. 008 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- Nama PAUD Non Formal : **KB YANUBA**
- Alamat PAUD Non Formal : Perumahan Metland Cileungsi Sektor 03 CF.1 No. 43 Rt. 004 Rw. 008 Desa Cipenjo Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat di cabut atau dibatalkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cileungsi
pada tanggal : 25 Mei 2026

ADI HENRYANA, AP., M.SI
NIP. 197507171993111001